



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3/ **434** TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN
SEMENTARA/PENGGUNA BARANG SEMENTARA PADA KECAMATAN
GANDAPURA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

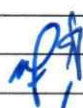
4

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2026;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/421 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Honorarium kepada Sdr. Ramzi Husin, NIP. 19680801 198903 1 009 sebagai Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
CAMAT GANDAPURA	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS